

**HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA ORANG
TUANYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)**

Rusmanto, Purwadi,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali,

Email : pras.anto81@yahoo.com

ABSTRAK

Kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Perlindungan atas hak-hak anak lainnya yang menyangkut hak keperdataan anak juga menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Kewajiban tersebut tidak terhalang oleh putusny perkawinankedua orang tuanya.

Pada Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur. .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (hadhanah) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'an pada Surat Luqman ayat 12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6 . Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang -kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.

Kata kunci : Hak Keperdataan Anak, Perceraian

ABSTRACT

Father's obligation to provide for a child apart from nasab relations also because the condition of a child who is not yet independent and is in need of spending, his life depends on the existence of a party responsible for guaranteeing his life. The person who is closest to the child is his father and mother, if the mother is responsible for the care of children at home, then the father is responsible for earning a living for his child. The father is only obliged to provide for his biological child as long as his biological child is in a state of needing a living, he is not obliged to provide for his child who has the assets to support himself. On the contrary, the offspring should be doing good and sincere to their parents sincerely, the parents are the cause of being born into the world.

If in the family the father-mother is good, harmonious and loving, the child will get a positive element of his personality and if his parents are religious and obedient in carrying out religion in daily life, then the child gets religious experience that is an element in his personality. Article 9 of Law No.4 of 1979 concerning child welfare states that parents are the first to be responsible for the realization of children's welfare both physically, physically and socially. Parents' responsibility for children's well-being contains the obligation to care for and educate children in such a way that children can grow and develop into intelligent, healthy, devoted to parents, noble character, fear of God and willing, and capable of continuing - the nation is based on Pancasila

The approach used in this research is normative-empirical, namely legal research concerning the implementation or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The responsibility of parents who have divorced against children (hadhanah) for Indonesian citizens who are Muslim, can refer to Law No. 1 of 1974 concerning marriage in Article 41 letter (b), in the Qur'an in Letter Luqman verse 12 -19 and Surat Al-Thalaaq verse 6. Then in the KHI, the legal consequences expressly state that all the costs of hadhanah and children's livelihood are the responsibility of the father can be seen in Article 105 KHI according to his ability, at least until the child is mature / can take care of himself, the juridical basis Article 98 paragraph (1) KHI.

Keywords: Child Civil Rights, Divorce

A. Pendahuluan

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam QS. Al Baqarah: 233 termuat bagaimana seorang anak mendapatkan perlindungan hak-hak hidupnya di bawah kewajiban yang harus dipenuhi orang tua laki-laki (ayah) dan kewajiban orang tua perempuan (ibu) sesuai dengan kemampuan Allah SWT. menyeimbangkan hubungan dalam satu keluarga yang utuh dimana pada QS. Al-Isra: 23,24 disebutkan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya termasuk di dalamnya soal beretikakepada orang tua.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak sangat penting sebagai generasi penerus yang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan generasi yang berkualitas, maka setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehubungan dengan itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada nilai-nilai kemanusiaannya. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses stabilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus memiliki potensi yang tangguh, nasionalisme baik, dan berakhlak mulia. Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Upaya normatif untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dilahirkan PBB yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan untuk penghargaan atas hak asasinya karena masih ada anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah.

Anak adalah buah hati yang lahir dari hubungan cinta kasih dan hubungan biologis antara sepasang laki-laki dan perempuan. Di dalam tubuh anak mengalir darah dan sifat-sifat genetik orang tuanya, maka tidak ada istilah mantan ayah atau ibu bagi seorang anak. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 tentang Akibat Putusnya perceraian telah mengatur ketentuan tentang wajibnya pihak perempuan (ibu) dan pihak laki-laki (bapak) tetap memelihara dan mendidik anak meskipun atas putusan pengadilan mereka dinyatakan sah bercerai sebagai suami istri. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).

Menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua si anak telah putus. Pasal 1 ayat (a) dan ayat (a) UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan jaminan hukum atas hak-hak anak. Namun demikian bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya.

Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak. Jika didalam keluarga bapak-ibunya baik, rukun dan menyanyangi maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan apabila orangtuanya beragama serta taat melaksanakan agama dalam kehidupan sehari-hari, maka anak mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.

Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri. Didalam beberapa aturan Perundang-undangan dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya, yaitu : Kewajiban orangtua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1979.

Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya disaat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang. Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orangtua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab

orangtua. Menurut konsep Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi awal yang suci yaitu berkecenderungan kepada kebaikan tetapi secara pengetahuan ia belum tahu apa - apa. Kendatipun demikian, modal dasar bagi pengembangan pengetahuan dan sikapnya telah diberikan Allah yaitu berupa alat indera, akal dan hati. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl ayat 78 sebagai berikut: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur".

Padadasarnyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dan watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan mendatang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segalanya dari kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar dipikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan fitrah yang telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah merupakan amanah dari Allah yang dibebankankepadamereka.

Selanjutnya dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara mendasar dipikul oleh kedua orang tua berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan tanggung jawab terhadap anak pengadilan yang memberi keputusan. Kemudian pada dasarnya jika terjadi perceraian antara suami-istri mereka masih tetap bertanggung jawab terhadap anak untuk memelihara dan mendidik bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawabterhadappemeliharaantersebut.

Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti kasih sayang. Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara timbal balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan

Namun demikian demikian ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak anak. Tingkat perekonomian orang tua laki-laki (ayah) yang rendah dan faktor tidak adanya itikat baik dan rasa tanggungjawab merupakan kendala utama. Pernikahan berikutnya yang dilakukan pihak laki-laki atau pihak perempuan juga turut andil terhadap tidak terpenuhinya hak anak. Kasus hukum yang di alami pihak laki-laki seringkali menyebabkan kewajibannya untuk memenuhi hak anak setelah perceraian juga terhambat. Dampak psikologis yang menyebabkan penolakan pihak perempuan terhadap permintaan pihak laki-laki (mantan suami) untuk bertemu dengan anaknya adalah kendala lain yang menyebabkan hak anak juga terabaikan.

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Hak Keperdataan Anak Paska Perceraian kedua Orang Tuanya Tangung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara mendasar dipikul oleh kedua orang tua berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan tanggung jawab terhadap anak pengadilan yang memberi keputusan. Kemudian pada dasarnya jika terjadi perceraian antara suami-istri mereka masih tetap bertanggung jawab terhadap anak untuk memelihara dan mendidik bagi kepentingan anak.
- b. Kendala Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Paska Perceraian kedua Orang Tuanya
 Mengenai sistem pertanggungjawaban ayah terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang tanggung jawab orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. UUP No.1 Tahun 1974 sampai saat belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989 para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebaran KHI,

masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

c. Cara Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Paska Perceraian kedua Orang Tuanya

Penetapan pemeliharaan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan kepengadilan. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, mereka masih tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa : "Semua biaya penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya

2. Saran

- a. Mengenai tanggungjawab orang tua setelah terjadi perceraian, kedua orang tua hendaknya menyadari bahwa betapa penting arti tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, hal tersebut secara moral, secara adat dan agama merupakan kewajiban orang tua untuk biaya nafkah anak. Bahwa apabila dalam proses persidangan perceraian terdapat penyimpangan terhadap putusan Hakim, maka orang tua perempuan (ibu) agar menuntut biaya nafkah anak. Oleh karenanya biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian harus dapat tetap terjamin karena masa depan anak masih sangat panjang.
- b. Pengadilan Agama sebaiknya menjamin hak seseorang terhadap hukum in konkrito maupun hukum materil, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan, bahkan di masa yang akan datang pembentuk Undang-Undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya setelah adanya perceraian tentang pemberi nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib,B. (2012), *Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini+ Hak AsuhAnak*, Yogyakarta: Pustaka Indonesia,Jakarta Balai Pustaka.
- Prakoso, D., (1987),*Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara.
- Satrio, J., (2005). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sayuti, T,(1974),*Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetandyo,W., (2013)*Hukum Konsep Dan Metode*,Setara Press,Malang.
- Wadong, M.H.(2000),*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: Grasindo Widya Sarana Indonesia. 2000
- Wiryono, P., (1984), *Hukum Perkawinan di Indonesia*,Sumur, Bandung Yustisia.Kansil,
C.S.T., (1979) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Undang –
undang Hukum Perdata (BW)*
- Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tentang Perlindungan Anak.
- Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Undang-undang Pengadilan Anak
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ilmu Faraidh, A.Hasan Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah,
M.bin Shalih al-Utsaimin, Penerbit: Pustaka Ibnu Katsir

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke tiga.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)*, Yogyakarta:Liberty. 1982.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Bandung: Citra Umbara, 2007).

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-
undang*.(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit
Alumni, 1989), 100-101.

Team Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Nusantara
Publisher, 2009) 25.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan,
Hukumadat, dan Hukum*, (Agama, Erlangga, Jakarta, 2003) 133.